

PPH PASAL 25

Landasan Hukum:

Pasal 25 UU PPh

PMK No. 208/ PMK.03/ 2009

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.537/ PJ./ 2000



DEFINISI

Angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan pada tahun berjalan.




Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan WP di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.



Merupakan salah satu penentu nilai pajak kurang (lebih) bayar.

Cara Penghitungan



Ilustrasi

SPT PPh tahun 2013 milik Yudhistira menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp 75.000.000,00. Pajak penghasilan Yudhistira telah dipotong oleh pemberi kerja (PPh 21) sebesar Rp 25.000.000,00, dipungut oleh pihak lain (PPh 22 dan 23) sebesar Rp 37.500.000,00, dan pajak LN yang dapat dia kreditkan sebesar Rp 2.500.000,00.

- Berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan Yudhistira tiap bulan?
- Bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan?

Jawaban :

a.	Pajak terutang	75.000.000,00
	Kredit PPh 21	(25.000.000,00)
	Kredit PPh 22 dan 23	(37.500.000,00)
	Kredit PPh 24	<u>(2.500.000,00)</u>
	Total angsuran PPh 25 selama 2014	10.000.000,00
	Angsuran PPh 25 per bulan	833.333,33

b.

$$\text{Angsuran PPh 25 per bulan} = \frac{10.000.000}{6}$$
$$= \text{Rp } 1.666.666,67$$

Pencatatan Transaksi PPh 25

- Pencatatan angsuran pajak periode berjalan dapat dilakukan dengan dua pendekatan:
 - Pembebanan akhir tahun → Dicatat sebagai pembayaran pajak di muka.
 - Pembebanan langsung → Dicatat sebagai beban pajak kini.
- Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode.

Ilustrasi; (Pencatatan Transaksi Angsuran Pajak)

Fa. Ekacakra senantiasa melaporkan SPT pada pertengahan Maret setiap tahun dan melakukan pembayaran angsuran PPh 25 berdasar pelaporan tersebut. Di bulan Desember tahun lalu Fa. Ekacakra membayarkan angsuran pajak sebesar Rp 13.200.000,00, sedangkan berdasar SPT tahun ini Fa. Ekacakra akan membayarkan angsuran sebesar Rp 15.750.000,00 per bulan. Bagaimanakah Fa. Ekacakra melakukan penjurnalan di setiap bulannya, dengan menggunakan pendekatan pembebanan akhir tahun atau pendekatan pembebanan langsung?

Jawaban :

Pendekatan pembebanan akhir tahun				Pendekatan pembebanan langsung			
Bulan Januari dan Februari				Bulan Januari dan Februari			
Pajak dibayar di muka		13.200.000		Beban pajak kir		13.200.000	
Kas			13.200.000	Kas			
Bulan Maret - Desember				Bulan Maret - Desember			
Pajak dibayar di muka		15.750.000		Beban pajak kir		15.750.000	
Kas			15.750.000	Kas			

Ilustrasi

CV. Singasari mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 67.500.000.000 selama tahun 2012, meningkat sebesar 12,5% dibanding tahun 2011. Perusahaan merupakan pelaku bisnis yang diizinkan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto senilai 30% dalam penghitungan pajaknya. Di bawah ini merupakan beberapa keterangan tambahan yang diperoleh selama 2012.

PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai	500.000.000,00
PPh 22 dipungut oleh Bea Cukai	100.000.000,00
PPh 23 dipotong oleh pihak ketiga	250.000.000,00
Pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan tarif	150.000.000,00
STP PPh 25 (termasuk denda Rp 25.000.000)	125.000.000,00
Beban PPN Keluaran	75.000.000,00
Beban PBB	100.000.000,00
Beban Retribusi Daerah	50.000.000,00

- Asumsi tidak ada kredit pajak di 2011, berapakah besar pajak kurang (lebih) bayar di 2012?
- Berapakah besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2013? Bagaimana penjournalannya?

Ilustrasi

Jawaban :

a. Penghitungan pajak kurang (lebih) bayar.

Pendapatan bruto tahun 2011	60.000.000.000,00
PKP tahun 2011	18.000.000.000,00
Beban pajak tahun 2011	4.500.000.000,00
Angsuran PPh 25 per bulan tahun 2012	375.000.000,00
Pendapatan bruto tahun 2012	67.500.000.000,00
PKP tahun 2012	20.250.000.000,00
Beban pajak tahun 2012	5.062.500.000,00
Kredit PPh 22	(100.000.000,00)
Kredit PPh 23	(250.000.000,00)
Kredit PPh 24	(150.000.000,00)
Angsuran PPh 25	(4.500.000.000,00)
STP PPh 25	(100.000.000,00)
Pajak Kurang (Lebih) Bayar tahun 2012	(37.500.000,00)

Ilustrasi

Jawaban:

b. Penghitungan angsuran PPh 25 tahun 2013.

Pendapatan bruto tahun 2012	67.500.000.000,00
PKP tahun 2012	20.250.000.000,00
Beban pajak tahun 2012	5.062.500.000,00
Kredit PPh 22	(100.000.000,00)
Kredit PPh 23	(250.000.000,00)
Kredit PPh 24	(150.000.000,00)
Restitusi pajak lebih bayar	(37.500.000,00)
Beban angsuran tahun 2013	4.525.000.000,00
Angsuran PPh 25 per bulan tahun 2013	377.083.333,33

Jurnal

Pajak dibayar di muka PPh 25	377.083.333,33
Kas	377.083.333,33

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan (Pelaporan SPT Tepat Waktu)

Januari – Bulan
Pelaporan SPT

Sesuai Angsuran
Desember
Tahun Pajak Lalu

Bulan Pelaporan
SPT – Desember
Tahun Berjalan

Sesuai Angsuran
Berdasar SPT
Tahun Berjalan

Saat Penyetoran dan Pelaporan

**Saat penyetoran
dan pembayaran.**



Paling lambat tanggal 15
bulan takwim berikutnya.

**Saat pelaporan
SPT Masa.**



Paling lambat 20 hari
setelah masa (bulan)
pajak berakhir, dalam
bentuk SSP lembar
ketiga.



Ilustrasi

Anusapati merupakan seorang pegawai tetap Pemerintah Kota Kediri yang memiliki beberapa penghasilan sampingan. Dia merupakan seorang tokoh masyarakat yang dipercaya menjadi perantara penjualan hasil tambak warga kepada eksportir yang dipanen empat bulan sekali. Bersama istri dan kedua anak angkatnya, dia menyediakan dana berbunga rendah bagi pengembangan usaha warga yang memang awam terhadap dunia perbankan, apalagi perpajakan. Beberapa keterangan terkait penghasilan dan kewajiban pajak Anusapati adalah sebagai berikut.

Gaji netto berdasarkan slip gaji bulanan	5.000.000,00
Penghasilan netto penjualan hasil tambak per panen	35.000.000,00
Penghasilan bunga per tahun	15.000.000,00
PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai	2.000.000,00

Berapakah besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun mendatang?

Ilustrasi

Jawaban :


Penghitungan angsuran PPh 25 per bulan.

Gaji netto tahunan	60.000.000,00
Penghasilan netto penjualan hasil tambak	105.000.000,00
Penghasilan bunga per tahun	15.000.000,00
Total penghasilan netto	180.000.000,00
PTKP (K/ 2)	(30.375.000,00)
PKP	149.625.000,00
Beban Pajak	17.443.750,00
Kredit PPh 21	(2.000.000,00)
Kredit PPh 22	(2.625.000,00)
Beban angsuran PPh tahunan	12.818.750,00
Angsuran PPh 25 per bulan tahun	1.068.229,17

Penghitungan dalam Hal Tertentu



Penghitungan dalam Hal Tertentu



Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak/ SKP)

**Latar Belakang
Penerbitan SKP**

**Ketika pemeriksaan menemukan
ketidaktepatan penghitungan dalam SPT.**

**Januari – Bulan
Pelaporan SPT**

Sesuai Angsuran Desember Tahun Pajak Lalu

**Bulan
Pelaporan SPT –
Penerbitan SKP**

**Sesuai Angsuran Berdasar SPT Tahun
Berjalan**

**Penerbitan SKP
– Desember
Tahun Berjalan**

Sesuai Angsuran Berdasar SKP

Ilustrasi

SPT PPh tahun pajak 2011 yang dilaporkan oleh Antasena pada Maret 2012 menunjukkan bahwa:

PKP	Rp 100.000.000,00
PPh Terutang	Rp 10.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 4.000.000,00

Kemudian, pada bulan Juni 2012, data SKP tahun pajak 2011 menunjukkan bahwa:

PKP	Rp 200.000.000,00
PPh Terutang	Rp 25.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 4.000.000,00

Berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan Antasena setelah pelaporan SPT tahun 2011?

Jawaban :

Periode Sebelum SKP		Periode Sebelum SKP	
PPh Terutang	10.000.000,00	PPh Terutang	25.000.000,00
Kredit Pajak	<u>(4.000.000,00)</u>	Kredit Pajak	<u>(4.000.000,00)</u>
Pajak yang Dibayar Sendiri	6.000.000,00	Pajak yang Dibayar Sendiri	21.000.000,00
Angsuran PPh 25 Mar - Jun	500.000,00	Angsuran PPh 25 Jun - Des	1.750.000,00

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(Pajak Tahun Lalu Lebih Bayar Menurut SPT)

Latar Belakang

Ketika WP mengajukan permohonan restitusi atas pajak lebih bayar tahun lalu.

Januari – Bulan Pelaporan SPT

Sesuai Angsuran Desember Tahun Pajak Lalu

Bulan Pelaporan SPT – Penerbitan Surat Keputusan Dirjen Pajak

Sesuai Angsuran Desember Tahun Pajak Lalu

Penerbitan Surat Keputusan Dirjen Pajak – Desember Tahun Berjalan

Sesuai Angsuran Berdasar Surat Keputusan Dirjen Pajak

WP Berhak atas Kompensasi Kerugian

Definisi Kompensasi Kerugian

Merupakan kompensasi kerugian fiskal berdasarkan SPT, SKP, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding. Ketentuan diatur oleh pasal 6 ayat (2) atau pasal 31A UU PPh.



Pengaruh terhadap Penghitungan PPh 25

Kompensasi kerugian merupakan pengurang penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutang.

Ilustrasi

Berdasar laporan internal tahun 2010, Fa. Indraprasta menunjukkan kinerja berikut.

Penghasilan netto	150.000.000,00
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun lalu	<u>(275.000.000,00)</u>
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun 2010	(125.000.000,00)
PPh terutang tahun 2010	0,00
Kredit pajak	(15.000.000,00)
Total angsuran PPh 25	<u>(65.000.000,00)</u>
Pajak kurang (lebih) bayar tahun 2010	(80.000.000,00)

Di tahun 2011, Fa. Indraprasta mencatatkan penghasilan netto sebesar Rp 250.000.000,00 dan kredit pajak Rp 37.500.000,00. Berapakah besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2012?

Jawaban:

Penghasilan netto	250.000.000,00
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun lalu	<u>(125.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	125.000.000,00
PPh terutang tahun 2011	31.250.000,00
Kredit pajak	<u>(37.500.000,00)</u>
Total angsuran PPh 25 selama 2012	68.750.000,00
Angsuran PPh 25 per bulan	<u>5.729.166,67</u>

Ilustrasi

Berdasar kinerja tahun 2010, Koperasi Amarta menunjukkan informasi berikut.

Penghasilan netto	560.000.000,00
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun la	<u>(985.000.000,00)</u>
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun 20	(425.000.000,00)
PPh terutang tahun 2010	0,00
Kredit pajak	(75.000.000,00)
Total angsuran PPh 25	<u>(65.000.000,00)</u>
Pajak kurang (lebih) bayar tahun 2010	(140.000.000,00)

Di tahun 2011, Koperasi Amarta mencatatkan penghasilan netto sebesar Rp 410.000.000,00 dan kredit pajak Rp 57.500.000,00. Berapakah besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2012?

Jawaban:

Penghasilan netto	410.000.000,00
Kerugian yang belum dikompensasikan dari tahun la	<u>(425.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	0,00
PPh terutang tahun 2011	0,00
Kredit pajak	(57.500.000,00)
Total angsuran PPh 25	<u>0,00</u>
Pajak kurang (lebih) bayar tahun 2011	(57.500.000,00)
Angsuran PPh 25 untuk tahun 2012	0,00

Penghasilan WP Tidak Teratur

Definisi Penghasilan Tidak Teratur

Merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak berkala selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan/ atau modal, misalnya keuntungan dari pengalihan harta.



Pengaruh terhadap Penghitungan PPh 25

Penghasilan tidak teratur merupakan pengurang penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan PPh terutang.

Ilustrasi

CV. Jenggala merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor garmen dengan fokus pemasaran B2B. Berikut ini merupakan data terkait kontrak yang diterima oleh CV. Jenggala selama tahun 2012.

Nama Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Biaya Pelaksanaan (Rp)
Seragam sekolah.	50.000.000.000	12.500.000.000
Roll kain.	10.000.000.000	5.000.000.000
Roll benang.	5.000.000.000	2.500.000.000

Informasi lain terkait kewajiban perpajakan CV. Jenggala adalah sebagai berikut.

PPh 22 dipungut oleh Bea Cukai	1.000.000.000,00
PPh 23 dipotong oleh pihak ketiga	1.250.000.000,00
Pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan tarif :	2.000.000.000,00

Seluruh kontrak di atas merupakan kontrak berkala sejak tahun 2006, kecuali untuk roll benang yang diterima sebagai dampak *overdemand* yang dihadapi perusahaan kompetitor. Berapakah besar angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun 2013? Bagaimana penjournalannya?

Ilustrasi

Jawaban:

Total pendapatan	65.000.000.000,00	
Pendapatan tidak teratur	(5.000.000.000,00)	
Biaya 3M pendapatan teratur	<u>(17.500.000.000,00)</u>	
PKP	42.500.000.000,00	
Beban pajak tahun 2012	10.625.000.000,00	
Kredit PPh 22	(1.000.000.000,00)	
Kredit PPh 23	(1.250.000.000,00)	
Kredit PPh 24	<u>(2.000.000.000,00)</u>	
Beban angsuran tahun 2013	6.375.000.000,00	
Angsuran PPh 25 per bulan tahun 2013	531.250.000,00	

Jurnal

Pajak dibayar di muka PPh 25	531.250.000	
Kas		531.250.000

WP Terlambat Melaporkan SPT PPh Tahun Lalu

Batasan Keterlambatan Pelaporan

Adalah ketika SPT PPh tahun lalu dilaporkan melebihi tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berjalan).



Pengaruh terhadap Penghitungan PPh 25

Angsuran PPh 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan.
WP dimungkinkan akan dikenai bunga.

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan (WP Terlambat Melaporkan SPT PPh Tahun Lalu)

Januari – Februari Tahun
Berjalan [Periode A]

Sesuai Angsuran
Desember Tahun
Pajak Lalu [X]

Maret Tahun Berjalan –
Bulan Pelaporan SPT
[Periode B]

Sesuai Angsuran
Desember Tahun
Pajak Lalu [X]

Bulan Pelaporan SPT –
Desember Tahun Berjalan
[Periode C]

Sesuai Angsuran
Berdasar SPT Tahun
Berjalan [Y]

Kekurangan Pembayaran dan Bunga

(WP Terlambat Melaporkan SPT PPh Tahun Lalu)

Jika nilai $[Y] > [X]$, maka WP diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak yang termasuk di kurun [Periode B].

- Kekurangan pembayaran = $[Y] - [X]$

Jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka WP akan dibebani bunga.

- Bunga = $([Y] - [X]) \times 2\% \times \text{Masa Keterlambatan}$

Masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan pembayaran dengan tanggal 16 bulan berikut setelah masa pajak.

Jika nilai $[Y] < [X]$, maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya.

Ilustrasi

Berdasarkan SPT PPh yang dilaporkan oleh CV. Hastinapura secara tepat waktu di tahun 2010, perusahaan mencatatkan informasi terkait kinerja keuangan sebagai berikut:

PKP	Rp 1.375.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 265.000.000,00

Akibat adanya restrukturisasi bisnis, CV. Hastinapura baru dapat melaporkan SPT PPh tahun 2011 di bulan tanggal 3 Juni 2012, dengan informasi sebagai berikut:

PKP	Rp 1.510.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 195.000.000,00

- Berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan CV. Hastinapura sepanjang tahun 2012?
- Jika CV. Hastinapura menyetorkan kekurangan pembayaran di pertengahan Agustus untuk seluruh masa pajak di periode keterlambatan, berapakah kekurangan pembayaran dan bunga yang ditanggungnya?

Ilustrasi

Jawaban :

SPT 2010		SPT 2011	
PKP	1.375.000.000,00	PKP	1.510.000.000,00
PPh Terutang	343.750.000,00	PPh Terutang	377.500.000,00
Kredit Pajak	<u>(265.000.000,00)</u>	Kredit Pajak	<u>(195.000.000,00)</u>
Pajak yang Dibayar Sendiri	78.750.000,00	Pajak yang Dibayar Sendiri	182.500.000,00
Angsuran PPh 25	6.562.500,00	Angsuran PPh 25	15.208.333,33

- a. Angsuran Jan – Feb 2012 = Rp 6.562.500,00
 Angsuran Mar – Mei 2012 = Rp 6.562.500,00
 Angsuran Mei – Des 2012 = Rp 15.208.333,33
- b. Kekurangan pembayaran tiap masa = $15.208.333,33 - 6.562.500 = \text{Rp } 8.645.833,33$
- Bunga atas angsuran Maret = $8.645.833,33 \times 2\% \times 4 = \text{Rp } 691.666,67$
 Bunga atas angsuran April = $8.645.833,33 \times 2\% \times 3 = \text{Rp } 518.750,00$
 Bunga atas angsuran Mei = $8.645.833,33 \times 2\% \times 2 = \text{Rp } 345.833,33$
- Total pembayaran = $3 \times 8.645.833,33 + 691.666,67 + 518.750,00 + 345.833,33$
 = Rp 27.493.750,00

Ilustrasi

Berdasarkan SPT PPh yang dilaporkan oleh Fa. Madukara secara tepat waktu di tahun 2010, perusahaan mencatatkan informasi terkait kinerja keuangan sebagai berikut:

PKP	Rp 2.835.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 165.000.000,00

Akibat adanya pergantian sekutu, Fa. Madukara baru dapat melaporkan SPT PPh tahun 2011 di bulan tanggal 5 Mei 2012, dengan informasi sebagai berikut:

PKP	Rp 3.115.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 635.000.000,00

Berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan Fa. Madukara sepanjang tahun 2012?

WP Diberi Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT PPh

Definisi Perpanjangan Waktu Pelaporan

Adalah hak yang diberikan untuk melaporkan SPT PPh di atas tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berjalan), dengan prasyarat melaporkan penghitungan sementara penghasilan saat mengajukan permohonan.



Pengaruh terhadap Penghitungan PPh 25

Angsuran PPh 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan.
WP dimungkinkan akan dikenai bunga.

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(WP Diberi Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT PPh)

Januari – Februari
Tahun Berjalan [Periode
A]

Sesuai Angsuran
Desember Tahun Pajak
Lalu [X]

Maret Tahun Berjalan –
Bulan Pelaporan SPT
[Periode B]

Sesuai Angsuran Berdasar
Penghitungan Sementara
[Y]

Bulan Pelaporan SPT –
Desember Tahun
Berjalan [Periode C]

Sesuai Angsuran Berdasar
SPT Tahun Berjalan [Z]

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(WP Diberi Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT PPh)

Jika nilai $[Z] > [Y]$, maka WP diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak yang termasuk di kurun [Periode B].

- Kekurangan pembayaran = $[Z] - [Y]$

Jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka WP akan dibebani bunga.

- Bunga = $([Z] - [Y]) \times 2\% \times \text{Masa Keterlambatan}$

Masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan pembayaran dengan tanggal 16 bulan berikut setelah masa pajak.

Jika nilai $[Z] < [Y]$, maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya.

Ilustrasi

Mengingat adanya tuntutan persiapan sertifikasi internasional, Koperasi Pringgandani mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan SPT PPh dengan melaporkan penghitungan sementara sebagai berikut:

Penghasilan netto	Rp 655.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 82.500.000,00

Permohonan tersebut disetujui, dan kepada Koperasi Pringgandani diberikan perpanjangan waktu hingga 7 Juli 2012. Di tanggal 3 Juni, Koperasi Pringgandani melaporkan SPT dengan informasi beriku:

Penghasilan netto	Rp 855.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 77.500.000,00

Jika Koperasi Pringgandani membayarkan angsuran PPh 25 sebesar Rp 3.000.000,00 di bulan Desember 2011, berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan Koperasi Pringgandani sepanjang tahun 2012?

Ilustrasi

Jawaban:

Penghitungan Sementara		SPT 2011	
Penghasilan netto	655.000.000,00	Penghasilan netto	855.000.000,00
PPh Terutang	163.750.000,00	PPh Terutang	213.750.000,00
Kredit Pajak	<u>(82.500.000,00)</u>	Kredit Pajak	<u>(77.500.000,00)</u>
Pajak yang Dibayar Sendiri	81.250.000,00	Pajak yang Dibayar Sendiri	136.250.000,00
Angsuran PPh 25	6.770.833,33	Angsuran PPh 25	11.354.166,67

Angsuran Jan – Feb 2012 = Rp 3.000.000,00

Angsuran Mar – Apr 2012 = Rp 6.770.833,33

Angsuran Mei – Des 2012 = Rp 11.354.166,67


Mengingat nilai angsuran yang seharusnya melebihi nilai berdasar penghitungan sementara, maka dikenakan bunga bunga 2% per bulan sebagai berikut.

- 1) Atas kekurangan pembayaran Maret, bunga dihitung sejak 16 April 2012 s/d tanggal setor.
- 2) Atas kekurangan pembayaran April, bunga dihitung sejak 16 Mei s/d tanggal setor.
- 3) Atas kekurangan pembayaran Mei, bunga dihitung sejak 16 Juni s/d tanggal setor.

WP Membetulkan Sendiri SPT PPh

Definisi Membetulkan Sendiri

Merupakan pelaporan kembali SPT PPh setelah dilaporkannya SPT PPh pertama, sebagai bentuk pembetulan atas kesalahan pelaporan yang bersumber dari WP.



Pengaruh terhadap Penghitungan PPh 25

Angsuran PPh 25 yang dibayarkan akan berbeda antar bulan di tahun berjalan.

WP dimungkinkan akan dikenai bunga.

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(WP Membetulan Sendiri SPT PPh)

Januari – Bulan Pelaporan SPT
Pertama [Periode A]

Sesuai Angsuran Desember
Tahun Pajak Lalu [X]

Bulan Pelaporan SPT Pertama –
Bulan Pelaporan SPT
Pembetulan [Periode B]

Sesuai Angsuran Berdasar
SPT Pertama [Y]

Bulan Pelaporan SPT
Pembetulan – Desember Tahun
Berjalan [Periode C]

Sesuai Angsuran Berdasar
SPT Pembetulan [Z]

Angsuran PPh 25 Menurut Bulan

(WP Membetulan Sendiri SPT PPh)

Jika nilai $[Z] > [Y]$, maka WP diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak yang termasuk di kurun [Periode B].

- Kekurangan pembayaran = $[Z] - [Y]$

Jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka WP akan dibebani bunga.

- Bunga = $([Z] - [Y]) \times 2\% \times \text{Masa Keterlambatan}$

Masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan pembayaran dengan tanggal 16 bulan berikut setelah masa pajak.

Jika nilai $[Z] < [Y]$, maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya.

Ilustrasi

Atas tujuan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan, CV. Sawojajar melaporkan SPT PPh tepat waktu di tahun 2012 dengan informasi sebagai berikut:

Penghasilan netto	Rp 3.450.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 637.500.000,00

Akan tetapi, akibat penyiapan yang tergesa – gesa, SPT pertama CV. Sawojajar memiliki kesalahan penghitungan sehingga CV. Sawojajar harus melaporkan SPT pembetulan pada pertengahan Juli 2012 dengan informasi beriku:

Penghasilan netto	Rp 3.875.000.000,00
Kredit Pajak	Rp 535.000.000,00

Jika CV. Sawojajar membayarkan angsuran PPh 25 sebesar Rp 15.000.000,00 di bulan Desember 2011, berapakah angsuran PPh 25 per bulan yang harus dibayarkan CV. Sawojajar sepanjang tahun 2012?

Ilustrasi

Jawaban :

SPT Pertama		SPT Pembetulan	
Penghasilan netto	3.450.000.000,00	Penghasilan netto	3.875.000.000,00
PPh Terutang	862.500.000,00	PPh Terutang	968.750.000,00
Kredit Pajak	<u>(637.500.000,00)</u>	Kredit Pajak	<u>(535.000.000,00)</u>
Pajak yang Dibayar Sendiri	225.000.000,00	Pajak yang Dibayar Sendiri	433.750.000,00
Angsuran PPh 25	18.750.000,00	Angsuran PPh 25	36.145.833,33

Angsuran Jan – Feb 2012 = Rp 15.000.000,00

Angsuran Mar – Jun 2012 = Rp 18.750.000,00

Angsuran Jul – Des 2012 = Rp 36.145.833,33

Mengingat nilai angsuran yang seharusnya melebihi nilai berdasar SPT pertama, maka dikenakan bunga 2% per bulan sebagai berikut.


- 1) Atas kekurangan pembayaran Maret, bunga dihitung sejak 16 April 2012 s/d tanggal setor.
- 2) Atas kekurangan pembayaran April, bunga dihitung sejak 16 Mei s/d tanggal setor.
- 3) Atas kekurangan pembayaran Mei, bunga dihitung sejak 16 Juni s/d tanggal setor.
- 4) Atas kekurangan pembayaran Juni, bunga dihitung sejak 16 Juli s/d tanggal setor.

Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan WP



150
%

Peningkatan usaha adalah ketika diperkirakan terjadi peningkatan PPh terutang menjadi lebih tinggi dari 150% dari dasar pengenaan PPh 25.



75%

Penurunan usaha adalah jika selama 3 bulan atau lebih WP dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut menjadi lebih rendah dari 75% dari dasar pengenaan PPh 25.

Pengajuan Permohonan

WP mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar.

WP menyampaikan penghitungan perkiraan PPh terutang berdasar perkiraan penghasilan untuk bulan – bulan tersisa tahun pajak berjalan.

Jika dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterima surat permohonan Kepala KPP tidak memberi keputusan maka permohonan diterima.

Ilustrasi

Fa. Kahuripan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengeringan tembakau dan selama ini telah menjalin kontrak eksklusif yang diperbaharui setiap tahunnya dengan komunitas masyarakat pelinting rokok di daerah domisili usaha. Atas kontrak tersebut, perusahaan akan menerima pembayaran tetap senilai Rp 12.500.000.000,00 per bulan. Di awal bulan Mei, secara tiba – tiba pemerintah mengesahkan RUU Larangan Merokok sehingga komunitas tersebut gulung tikar. Sebagai dampak, Fa. Kahuripan pun terpaksa mengalihkan usahanya menjadi pengeringan jamur. Tabel penghasilan perusahaan adalah sebagai berikut.

Penghasilan Mei	2.500.000.000,00
Penghasilan Juni	1.000.000.000,00
Penghasilan Juli	7.500.000.000,00
Penghasilan Agustus, diperoleh kontrak eksklusif 1 tahun	5.000.000.000,00

Jika perusahaan mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 di akhir bulan Juli dan disetujui di pertengahan bulan Agustus, maka berapakah besar angsuran PPh 25 yang harus dibayar oleh perusahaan di masing – masing bulan?

Ilustrasi

Jawaban :

Penghitungan angsuran PPh 25 per bulan.

Penghasilan bulanan semula	12.500.000.000,00
Penghasilan tahunan semula	150.000.000.000,00
Beban pajak semula	37.500.000.000,00
Angsuran PPh 25 per bulan (dibayarkan hingga Agustus)	3.125.000.000,00
Penghasilan April	12.500.000.000,00
Penghasilan Mei	2.500.000.000,00
Penghasilan Juni	1.000.000.000,00
Penghasilan Juli	7.500.000.000,00
Total penghasilan 4 bulan	23.500.000.000,00
Beban pajak 4 bulan	5.875.000.000,00
Rasio beban pajak terhadap beban semula (4 bulan)	0,47
Penghasilan 8 bulan berikutnya	40.000.000.000,00
Total estimasi penghasilan setahun ke depan	63.500.000.000,00
Perkiraan beban angsuran PPh tahunan	15.875.000.000,00
Angsuran PPh 25 per bulan September dst.	1.322.916.666,67

PPh 25 Bagi WP Baru

WP baru adalah orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada perkiraan penghasilan berdasar bulan operasi awal.

Penghasilan netto adalah jumlah disetahunkan dari penghasilan satu bulan.
Bagi badan, PKP sama dengan penghasilan netto.
Bagi OP, PKP sama dengan penghasilan netto dikurangi PTKP.

Ilustrasi

PT. Wukirratawu terdaftar sebagai WP pada KPP Jakarta Pusat sejak tanggal 1 April 2012. Peredaran atau penerimaan bruto menurut pembukuan dalam bulan April 2012 sebesar Rp 4.750.000.000,00 dan penghasilan netto dapat dihitung berdasarkan pembukuan sebesar Rp 1.375.000.000,00. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang ditetapkan atas PT. Wukirratawu? Bagaimana penjournalannya?

Jawaban:

Penghasilan netto bulan April	Rp 1.375.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan	Rp 16.500.000.000,00
PPh terutang	Rp 4.125.000.000,00
Angsuran PPh 25 bulan April 2012	Rp 343.750.000,00

Jurnal

Pajak dibayar di muka PPh 25	343.750.000
Kas	343.750.000

Ilustrasi

Arjuna sebagai WP orang pribadi baru mendaftar dan mendapat NPWP sejak 1 Maret 2013. Di dalam melaksanakan usahanya, Arjuna menggunakan pembukuan. Data yang diperoleh dari pembukuan adalah penghasilan bruto bulan Maret 2013 sebesar Rp 75.000.000,00 dan beban yang dikenakan sesuai peraturan perpajakan Rp 55.500.00,00. Arjuna belum menikah dan seorang Ibu yang tinggal bersama di bawah pembiayaannya. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang ditetapkan atas Arjuna?

Jawaban:

Penghasilan bruto bulan Maret 2013		75.000.000,00
Beban sesuai peraturan perpajakan		<u>(55.500.000,00)</u>
Penghasilan netto		19.500.000,00
Penghasilan disetahunkan		234.000.000,00
PTKP (TK/ 1)		<u>(26.375.000,00)</u>
PKP		227.125.000,00
Pajak terutang	5% x 50,000,000	
	15% x 177,125,000	29.068.750,00
Angsuran PPh 25		2.422.395,83

Ilustrasi

Nakula terdaftar sebagai WP pada KPP Bandung sejak 1 Mei 2013 dengan status kawin tanpa tanggungan. Peredaran/ penerimaan bruto menurut catatan harian bulan Mei 2013 sebesar Rp 56.375.000. Persentase norma perhitungan penghasilan netto sesuai dengan usaha WP diasumsikan 30%. Berapakah besar angsuran PPh 25 yang ditetapkan atas Nakula?

Jawaban:

Penghasilan bruto bulan Mei 2013		56.375.000,00
Penghasilan netto		16.912.500,00
Penghasilan disetahunkan		202.950.000,00
PTKP (TK/ 1)		<u>(26.375.000,00)</u>
PKP		176.575.000,00
Pajak terutang	5% x 50,000,000	
	15% x 126,575,000	21.486.250,00
Angsuran PPh 25		1.790.520,83

WP Bank dan Sewa dengan Hak Opsi

PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan, dikurangi kredit PPh 24, selanjutnya dibagi 12.

Jika terdapat WP bank atau sewa dengan hak opsi baru, maka angsuran tiap bulan selama triwulan pertama adalah:
Jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan kemudian dibagi 12.

WP BUMN dan BUMD

Ditetapkan berdasar kewenangan Menkeu

PPh dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi 12.

Jika RKAP belum disahkan, angsuran sama dengan angsuran bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

WP OP Pengusaha Tertentu (WPOPPT)

Definisi WPOPPT

Merupakan WP yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan, memiliki lebih dari 1 tempat usaha atau tempat usaha berbeda dengan domisili.



Penghitungan Angsuran PPh 25

Angsuran PPh 25 adalah 0.75% dari peredaran bruto tiap bulan di tiap – tiap tempat usaha.